

Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan

Bintang Islami, Fenny Rahma Sari, Nabillah Azzahra, Selvia Oktaviza

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: islamiibi@gmail.com

ABSTRACT

This research examines law enforcement regarding illegal tin mining activities in Tanjung Labu Village, Pulau Lepar Pongok, South Bangka. The primary focus is on the conflict dynamics between local communities and illegal miners, as well as the government's response to this issue. Through a qualitative approach, this study explores the environmental and social impacts of illegal mining, as well as the effectiveness of existing legal frameworks in addressing this practice. The research findings indicate that illegal tin mining has caused significant environmental damage, including the destruction of mangrove habitats and water pollution, which negatively affects the livelihoods of local communities, particularly fishermen. Social conflicts arising from illegal mining often lead to violence and intimidation against environmental activists and community members who oppose these practices. This study also highlights weaknesses in law enforcement, including a lack of coordination among government agencies and inconsistent enforcement of regulations. Recommendations include the need to enhance legal awareness among the community, strengthen the capacity of law enforcement agencies, and develop more comprehensive legal enforcement strategies to protect the environment and the rights of local communities.

Keyword: *Illegal Tin Mining, Law Enforcement, Social Conflict, Environmental Impact*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan. Fokus utama adalah pada dinamika konflik antara masyarakat lokal dan penambang ilegal, serta respons pemerintah terhadap masalah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak lingkungan dan sosial dari penambangan ilegal, serta efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mengatasi praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan timah ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk penghancuran habitat mangrove dan polusi air, yang berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya nelayan. Konflik sosial yang timbul akibat penambangan ilegal ini sering kali berujung pada tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat yang menentang praktik tersebut. Penelitian ini juga menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan penegakan aturan yang tidak konsisten. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Penambangan Timah Ilegal, Penegakan Hukum, Konflik Sosial, Dampak Lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlimpah akan sumber daya alam. Setiap pulau di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pulau yang menghasilkan sumber daya alam di bidang pertambangan berupa

timah. Kepulauan Bangka Belitung sendiri adalah penghasil timah satu-satunya serta sebagai produsen timah terbesar di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kemakmuran rakyat”. Dengan demikian semua kekayaan alam yang bersumber dari perut bumi dikuasai oleh Negara demi kepentingan dan kemakmuran rakyat. (Adrian Sutedi, 2011:24)

Segala kekayaan alam yang terkandung dalam bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan adalah timah. Bumi Bangka Belitung mengandung banyak timah sehingga meningkatkan minat aktifitas penambangan dari setiap kalangan. Baik kalangan pengusaha maupun kalangan masyarakat biasa yang menggunakan peralatan tambang secara manual dan seadanya serta menggunakan peralatan berat¹. Segala kegiatan penambangan, termasuk penambangan timah ilegal harus di tangani dengan serius dan tegas.

Konflik yang terjadi di Desa Tanjung Labu tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi dapat mengganggu keharmonisan dan kestabilan daerah. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai upaya penegakan hukum yang telah dan harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam menangani kasus penambangan timah ilegal di Desa Tanjung Labu.

Selain itu, studi ini mengkaji dampak lingkungan dan sosial dari penambangan ilegal serta upaya rehabilitasi yang bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi alam dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dengan memahami kompleksitas masalah dan tantangan, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mendukung penegakan hukum, restorasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan di desa Tanjung Labu di Pulau Lepar Pongok, Bangka selatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan metode yuridis-normatif (studi kepustakaan) dengan metode analisis kualitatif. Dalam penulisan hukum normatif, memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang dapat disebut juga dengan data tersier. Serta menggunakan metode analisis kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dari beberapa jurnal dan buku dan menjelaskan dengan menggunakan kalimat tentang pembahasan yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis komparatif dengan cara membandingkan sumber jurnal yang berbeda dengan sumber literatur lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penambangan Liar dan Dampak Penambangan Liar Terhadap Lingkungan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral pada Angka menyatakan bahwa :

”Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.”

Pertambangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan cara pencarian, penambangan atau (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).²

¹ Sapariza, E. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH*. Yogyakarta: UAD hal.4

² Sapariza, E. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH*. Hal. 4

Kegiatan pertambangan yang dilakukan sesuai dengan dasar aturan yang menurut pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentu tidak akan menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, kegiatan pertambangan memerlukan izin dari pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada yang disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).³

Adanya pertambangan-pertambangan yang dilakukan secara ilegal ini dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada lingkungan salah satunya seperti lubang bekas penggalian penambangan yang tidak di reklamasi kembali. Tentu kegiatan pertambangan ini sangat membantu perekonomian warga. Namun, jika penambangan liar ini terus dilakukan oleh warga maka hal tersebut juga dapat memicu kerugian besar baik dari segi ekonomi, politik serta kerusakan lingkungan yang kemungkinan akan mengancam masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Pertambangan liar sendiri sering terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Labu, yang berada di Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, saat ini sedang dalam tahap pembangunan akibat kasus penambangan timah ilegal yang telah merusak lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, dan berdampak pada masyarakat sehingga menarik perhatian nasional. Meskipun mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai nelayan tangkap dan petani, lahan didesa ini sebagian besar digunakan sebagai aktivitas penambangan liar sehingga hal ini mengkhawatirkan. Beberapa dampak lingkungan akibat penambangan liar:

a. Pencemaran Air

Penambangan ilegal biasanya menggunakan merkuri dalam produksi dan pengolahan emas. Pembuangan limbah merkuri seringkali tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Akibatnya merkuri dalam jumlah yang banyak terkonsentrasi di lingkungan dan mencemari sungai yang menjadi sumber air masyarakat. Jika ikan sungai terkontaminasi merkuri dan tertelan oleh manusia, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

b. Pencemaran Udara

Udara yang tercemar akibat aktivitas penambangan liar sehingga menimbulkan debu, gas beracun dan limbah dapat membahayakan bagi kesehatan. Akibat dari tercemarnya udara tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti influenza, pneumonia, bronkitis, asma, dan penyakit kronis lainnya.

c. Pencemaran Tanah

Penambangan ilegal yang tidak mengikuti standar perlindungan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan vegetasi tanah yang ada dan profil genetik tanah, sehingga mengubah tanah subur menjadi kering dan rusak. Penggunaan lahan yang tidak tepat dapat mengubah keseluruhan topografi area pertambangan secara permanen dan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir.

d. Mengancam Nyawa Masyarakat

Akibat penggunaan merkuri dalam Pertambangan, beberapa bayi terlahir dengan cacat seperti usus di luar lambung, otak di luar tengkorak, tengkorak tidak lengkap, tulang rusuk hilang, dan kulit menutupi perut.⁴

2. Pengawasan Dan Pengaturan Pemerintah Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan

³ UU Pertambangan No.4 Tahun 2009

⁴ agincourt, "Bahaya Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan," February 2020.

Pengawasan dan pengaturan pemerintah terhadap tambang timah liar di Desa Tanjung Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, telah menjadi isu penting dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengawasi dan mengatur tambang timah liar di wilayah tersebut:

1. Pengawasan dan Pengelolaan: Pemerintah telah mengambil langkah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan tambang timah liar dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tambang timah liar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kesejahteraan Masyarakat.⁵
2. Kebijakan dan Peraturan: Peraturan Pemerintah: Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengawasan dan pengaturan tambang timah. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah, yang menetapkan badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan tambang timah negara. Dan Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang lebih ketat untuk mengatur kegiatan tambang timah liar. Contohnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memerintahkan para penambang timah liar untuk memiliki izin yang sah dan untuk mengikuti standar keselamatan dan lingkungan yang lebih tinggi.⁶
3. Koordinasi dengan Lembaga: Pemerintah telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan tambang timah liar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tambang timah liar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kesejahteraan Masyarakat.

Dalam upaya mengatasi tambang timah liar di Desa Tanjung Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengawasi dan mengatur kegiatan tambang timah liar. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan tambang timah liar secara efektif.

3. Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) ; Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) ; dan Keadilan (*gerechtigheit*).

4. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah

Mengenai Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah, mengacu pada Tindak Pidana di Bidang Pertambangan (Illegal Mining). Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut :

⁵ Yulianti, Burhanuddin Bani, and Albana, "Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," n.d.

⁶ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1968 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.

- a. Penambangan Tanpa Ijin (PETI);
 - 1) Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK) ;
 - 2) Melakukan kegiatan pertambangan dengan ijin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya
 - 3) Melakukan kegiatan pertambangan diluar areal atau diluar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam ijin yang diberikan ;
 - 4) Melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - 5) Pemegang IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (kontruksi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan dan penjualan)
- b. Pemegang IUP, IPR, IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu berkaitan dengan usaha pertambangan, misalnya PT. X pemegang IUP Operasi Produksi Eksploitasi telah melakukan kegiatan penambangan batubara dengan hasil produksi rata-rata 40.000 MT setiap bulannya namun yang dilaporkan kepada Pemerintah hasil produksi hanya rata-rata 30.000 MT setiap bulannya ;
- c. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP/IUPK ;
- d. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK
- e. Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perundang- undangan lainnya, seperti : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya .⁷

5. Dasar Hukum Mengenai Pertambangan Liar

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba): UU ini mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, izin pertambangan, dan kewajiban reklamasi. Penambangan timah ilegal tentu melanggar ketentuan izin dan pengelolaan yang diatur dalam UU Minerba.
- Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000
- Reklamasi dan Pasca Tambang Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010: Aturan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi setelah aktivitas penambangan selesai. Penambangan timah ilegal yang tidak memperhatikan reklamasi dapat melanggar ketentuan ini.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: UU ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, termasuk larangan merusak lingkungan. Penambangan timah ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat melanggar ketentuan dalam UU ini.
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2011 mengatur berbagai aspek

⁷ Theta Murty and Henny Yuningsih, "UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG," n.d.

seperti tata guna lahan di badan air dan peruntukan ruang untuk perikanan, pelabuhan, dan pariwisata. Penting untuk dicatat bahwa setiap kegiatan penambangan timah ilegal yang terjadi di zona yang ditetapkan untuk tujuan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan yang ditetapkan dalam RZWP3K.

Sesuai Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melakukan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Minerba.

Penambangan liar juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang dapat menyebabkan denda yang lebih besar. Dalam hal kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penambangan liar, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi.

Dalam kasus ini, Penambangan liar di Desa Tanjung Labu telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan yang serius. Maka masyarakat dan pemerintah saat ini sedang menghadapi permasalahan serius akibat adanya penambangan liar tanpa izin yang sah. Secara khusus, situasi penambangan timah ilegal di Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, secara langsung melanggar aturan PZWP3K yang mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan tersebut dengan jelas menetapkan Teluk Kelabat sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan, perikanan, pelabuhan, dan pariwisata, serta tidak menyisakan ruang untuk kegiatan pertambangan. Meskipun terdapat pedoman yang jelas, penambangan timah ilegal masih terus terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan memicu konflik sosial di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam operasi penambangan ilegal ini.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kasus tambang timah liar di Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, telah menjadi perhatian nasional karena kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat setempat akibat tambang timah ilegal. Tambang timah ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan, kerusakan air, dan kerusakan tanah, yang dilakukan tanpa izin dan melanggar peraturan. Pemerintah juga perlu menghentikan penambangan liar, terutama di Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan cara pencegahan preventif dan represif. Setelah upaya preventif dilakukan, penegakan hukum represif digunakan untuk mencegah warga masyarakat melakukan pelanggaran hukum. Pada kasus ini alat-alat penegak hukum harus ditegakkan secara represif kemudian pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan aktivitas tambang agar aktivitas tambang di lakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penambang timah liar (tanpa izin) Harus di kenai sanksi tegas yang mana dapat di pidana. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan penambangan tanpa izin yang mengganggu lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan yaitu pengawasan terhadap kegiatan

pertambangan, serta menguatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. menurut pasal 158 UU Minerba.

2. Saran

Untuk memerangi tambang timah liar di Desa Tanjung, Pulau Lepar Pongok, Bangka Selatan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

- a. Penguatan Regulasi, Pemerintah harus memperkuat regulasi yang ada dengan meninjau kembali dan memperbaharui peraturan terkait pertambangan timah, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Serta Peningkatan Pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat dan sistematis perlu dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pertambangan ilegal, termasuk penggunaan teknologi pemantauan modern.
- b. Penegakan Hukum yang Tegas, dalam hal ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pelaku pertambangan ilegal, dengan memberikan sanksi yang berat sebagai efek jera dan Edukasi Masyarakat dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi mereka. Serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengembangkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pertambangan ilegal dan melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal, termasuk penanaman kembali vegetasi dan perbaikan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Theta Murty, H. Y. (2017). UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG. 4348-4374.

Burhanuddin Bani, Y. A. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 54-62.

Sapariza, E. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH*. yogyakarta: UAD

Artikel

Agincourt. February 2020 “Bahaya Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan,” Diakses pada 30 April 2024, dari <https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>

Kompas. 7 Maret 2023 Tambang Timah Bangka Belitung: Sejarah, Dampak, Dan Asa Untuk Masa Depan. Diakses pada 30 April 2024, dari <https://jeo.kompas.com/tambang-timah-bangka-belitung-sejarah-dampak-dan-asa-untuk-masa-depan>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Presiden Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam